

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukuman pidana. Di satu sisi, penjatuhan hukuman ditujukan untuk memperbaiki tabiat terpidana dan di sisi lain penjatuhan hukuman itu juga dimaksudkan untuk pencegahan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat yang serupa.¹

Praktek pencucian uang (*money laundering*) bukanlah sesuatu fenomena yang baru dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya dan hadir dalam bentuk mutakhir. *Money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan melakukan tindakan memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non bank. Lembaga-

¹ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 40

lembaga tersebut termasuk didalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.²

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana itu ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan melalui beberapa tahapan sehingga pada akhirnya harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah dan halal. Adapun tahapan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut yaitu dengan penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan menggunakan harta kekayaan (*integration*).³

Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (sepaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Salah satu tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba. Berdasarkan data *Indonesia Drugs Report 2022* oleh BNN menunjukkan bahwa terdapat 16 tersangka kasus TPPU dengan total aset yang disita sebesar Rp108.853.280.961,-. Besarnya jumlah tersebut dapat menunjukkan terdapatnya keterkaitan yang erat

² Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm 19

³ Bismar Nasution, *Hukum Rezim Anti Money Laundering*, Harian Waspada, Jakarta, 2006, hlm 2

antara tindak kejahatan narkoba dan TPPU.⁴ Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban. Pada dua dasawarsa terakhir penggunaan dan pengedaran narkoba secara ilegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa.⁵

Pelaku tindak pidana narkoba tersebut menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya dengan berbagai cara antara lain membeli harta kekayaan berupa rumah, mobil, dan aset lainnya dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum sebagai tindakan pencucian uang.

Sistem hukum Indonesia dikenal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara bersamaan dan sekaligus disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*. Perbarengan melakukan tindak pidana sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.⁶

Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan atau *concursum* terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*concursum handelings*). Ketiga bentuk

⁴ Badan Narkotika Nasional (<https://www.puslitdatin.bnn.go.id>) diakses pada Jumat, 20 Januari 2023

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 4

⁶ Lamintang, P. A., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 1983, Jakarta, hlm 45

perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.⁷

Pada saat ini kasus perbarengan tindak pidana merupakan masalah yang kasuistik dan masih terjadi perdebatan bagi pakar hukum pidana yang belum sependapat mengenai hal ini. Contohnya dalam Putusan Nomor 187/Pid.sus/2020/PN.Pal yang merupakan suatu kasus perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana dari kasus Abdullah Bin Zakaria masuk ke dalam *concursum realis* (perbarengan perbuatan) atau *meerdaadse samenloop*. Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan perbarengan tindak pidana dengan jenis hukuman pidana yang sejenis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Money Laundering Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Pal)”**.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 134

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bagaimana konsep penjatuhan pidana terhadap pelaku *money laundering* mengingat *money laundering* adalah tindak pidana *predicate crime*?
2. Bagaimana penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 187/PID.SUS/2020/Pn.Pal)?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka sesuai permasalahan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penjatuhan pidana terhadap pelaku *money laundering* mengingat *money laundering* adalah tindak pidana *predicate crime*.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 187/Pi.Sus/2020/PN.Pal).

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan dari hasil penelitian terhadap aparat penegak hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan pencucian uang.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian memiliki manfaat bagi penulis secara pribadi yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸

Sudarto menyatakan bahwa pidana memiliki arti yang sama dengan “penghukuman” sebagaimana pendapatnya bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja melainkan juga pada hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna dengan *sentence* atau *vervoordeling*.⁹

Pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm 25

⁹ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 49

terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁰

2. *Teori-Teori Pidana*

Teori pidana dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Teori Absolut

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan kepada si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberikan penderitaan.¹²

2. Teori Relatif

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm 95

¹¹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm 53

¹² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, hlm 84

tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu.¹³

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁴

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. *Jenis-Jenis Pidanaan*

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵ Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut ini diuraikan

¹³ *Ibid*, hlm 84

¹⁴ *Ibid*, hlm 84

¹⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Idonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm 35

mengenai jenis-jenis pidana tersebut:

a. Pidana Pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya pidana yang di jatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim di larang menjatuhkan lebih dari satu pokok pidana. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok:

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang berat, yang dalam rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus.¹⁶ Pelaksanaan dari pidana mati terdapat dalam Penetapan Presiden (PERPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara di tembak sampai mati.¹⁷

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan pidana bergerak dari

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 12

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Op,cit*, hlm 49

seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁸

Hukuman penjara diatur dalam Buku I Tentang aturan umum, Bab II Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

Pasal 12:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atas lama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu: begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena berbarengan, pergaulan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh dari 20 tahun.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan

¹⁸ *Ibid*, hlm 54

daripada pidana denda. Menurut *memorie van Teolichting*, dimasukkan pidana kurungan ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan dan oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering di sebut sebagai *custodia honesta* belaka.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang di ancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun kejahatan culpa, berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak di bayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda.¹⁹ Terpidana yang menjeruhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti dengan tidak perlu menunggu sampai habis sampai waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, apabila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus di lepaskan dari kurungan pengganti.²⁰

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah di maksudkan oleh pembentuk Undang-

¹⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 40

²⁰ *Ibid*, hlm 41

Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.²¹

b. Pidana Tambahan

Adapun pidana tambahan sesuai dengan yang tertulis di KUHP dapat berupa:²²

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1

KUHP hanya di perbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI ;
- Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum.

2. Perampasan barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat di rampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa

barang-barang milik terhukum, meliputi:

- Barang yang diperoleh dengan kejahatan ;

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 71

²² *Ibid*, hlm 71

- Yang digunakan untuk melakukan kejahatan.²³

3. Pengumuman putusan Hakim

Dalam pidana pengumuman putusan Hakim, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut bertujuan agar pelaku tindak kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan tersebut tanpa harus mengungkapkan sumber uang ataupun asal muasal uang tersebut.²⁵ Menurut Sarah N Welling pengertian pencucian uang adalah sebagai berikut : “Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber ilegal, aplikasi pendapatan ilegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal”.²⁶ Tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan (*follow up crime*), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan

²³ *Ibid*, hlm 72

²⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 54

²⁵ M.Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayu Media, Malang, 2004, hlm 8

²⁶ Sarah N Welling, Smurfs, *Money Laundering And The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3, 2003, hlm 5

proses pencucian.²⁷ Didalam sistem hukum Indonesia, pencucian uang diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migran
7. Di bidang perbankan
8. Di bidang pasar modal
9. Dibidang peransuransi
10. Kepabeanan
11. Cukai
12. Perdagangan orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme
15. Penculian
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang
20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Di bidang perpajakan
23. Di bidang kehutanan
24. Di bidang lingkungan hidup
25. Di bidang kelautan dan perikanan, atau
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Secara etimologis *money laundering* terdiri dari dua kata yaitu *money* yaitu uang, dan *laundering* yaitu pencucian. Pencucian uang merupakan suatu perbuatan pidana yang perbuatan tersebut berasal dari pembersihan suatu dana ataupun uang

²⁷ Geno. A, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Joernal of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm 2

yang didapatkan dari hasil tindak pidana yang kemudian diolah menjadi suatu aset ataupun mengubah uang tersebut kedalam bentuk lain dan bersifat menyamarkan sumber uang tersebut. Atau dengan kata lain, tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan yang berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya.²⁸

2. Tahapan-Tahapan Pencucian Uang

Sampai saat ini, diberbagai literatur mekanisme tindak pidana pencucian uang berkembang menjadi metode pencucian uang yang terdiri dari tiga tahapan yang berguna untuk mengaburkan sumber hasil diperolehnya uang dari hasil tindak pidana yaitu penempatan atau *placement*, *transfer* atau *layering* dan dengan menggunakan harta kekayaan atau *integration*.²⁹ Tahap tersebut lambat laun berkembang menjadi metode didalam melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu yang meliputi :

1. Penempatan (*Placement*)

Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (misalnya cek atau giro) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm 170

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 23-25

lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.³⁰ Mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya.³¹ Seperti contoh yaitu hasil dari tindak pidana narkoba yang terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan ataupun kantong uang yang berukuran besar, lalu dikonversi kedalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu didepositkan kedalam rekening bank, baik dalam bentuk saldo atm, baik dalam bentuk *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.

2. Pelapisan (*Layering*)

Pengertian dari pelapisan (*layering*) adalah memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audittrail*) asal-usul dana.³² Tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal-usul dana. Dalam tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme dari pihak bank internasional.³³

3. Penyatuan (*Integration*)

³⁰ Fadhil Raihan, Nurwita Sulistiowati, *Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm 5

³¹ Tubagus Imran, *Money Laundering Hukum Pembuktian Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm 9

³² Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 26

³³ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 24

Dalam tahap penyatuan (*integration*), uang yang disamarkan melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang asal ataupun tindak pidana asal.³⁴ Dengan demikian, pelacakan dan pembuktian menjadi sangat sulit, apalagi jika aliran uang itu sudah melintasi beberapa negara. Ini dilakukan untuk mengelabui pihak berwajib mengenai status maupun asal-usul uang tersebut.

3. *Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime*

Meskipun sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*sui generis*), namun tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana primer. Tindak pidana pencucian uang hadir sebagai dampak dari tindak pidana lainnya yang menghasilkan harta kekayaan. Artinya sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). *Predicate crime* atau tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang menjadi asal dihasilkannya harta kekayaan/uang/dana hasil tindak pidana. *Predicate crime* menjadi awal dilakukannya “proses lanjutan” oleh pelaku tindak pidana. Terkait hal demikian itu, maka tindak pidana pencucian uang disebut juga sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari kejahatan asal (*predicate crime*).³⁵ Tindak pidana pencucian uang selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime, no money*

³⁴ Yunus husein dan Roberts K, *Op.cit*, hlm 21

³⁵ Yuni Priscila Ginting, *Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm 2

laundering).³⁶

Dalam UU TPPU terdapat beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU terdapat 25 jenis tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih juga merupakan kategori tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU tersebut mengatur tentang objek dari pencucian uang dengan syarat-syarat diantaranya harta kekayaan yang menjadi objek dari pencucian uang harus harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau yang selain diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari pencucian uang.³⁷

Dalam melaksanakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, Indonesia memiliki aturan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan pencucian uang tersebut. Dengan adanya Undang-Undang khusus tersebut mengakibatkan penanganan tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa cara tersendiri yang berbeda dengan aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehubungan dengan salah satu unsur dari tindak pidana pencucian

³⁶ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung, 2007, hlm 43

³⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 39-40

uang yaitu unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, bahwa ada keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya (*predicate offense*).³⁸

Keterkaitan dengan tindak pidana asal ini membuat undang-undang mengatur hal khusus tentang tata cara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 UU TPPU yang berbunyi: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Dengan adanya pasal ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan pidana lain.³⁹ Selain itu, sebagaimana rumusan pasal ketentuan pidana dalam UU TPPU, tindak pidana asal bukanlah merupakan unsur pasal yang harus dibuktikan dalam persidangan. Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi unsur dalam rumusan pasal UU TPPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dan bukan tindak pidananya. Dengan demikian, tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu, namun berdasarkan Pasal 75 UU TPPU, penyidik menggabungkan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dan juga dakwaan dibuat secara

³⁸ Halif, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya*, Jurnal Era Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016, hlm 21

³⁹ Ronny Oktahandika, *Pembuktian Kejahatan Asal (Predicate Crime) Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Penalaran Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm 7

kumulatif.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah:

"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut :⁴⁰

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).

Hari Sasangka menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah :⁴¹

Candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen, depressant, dan stimulant.

Sehingga secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.

Pengaruh-pengaruh tertentu yang ditimbulkan setelah menggunakan narkotika

⁴⁰ Mardani, *Penyalangunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 79

⁴¹ Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm 33-34

pada tubuh si pemakai adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Pengaruh kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), dan
- c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak dapat membedakan halusinasi dan kenyataan serta kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

2. *Jenis-Jenis Narkotika*

Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan narkotika terdiri atas beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Pranomo memberikan penjelasan mengenai golongan-golongan narkotika diatas, yaitu sebagai berikut:⁴³

Narkotika Golongan I: Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.

Narkotika Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

⁴² H.Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesai*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999, hlm 1

⁴³ Pramono U.Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm 7

Narkotika Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Jenis-jenis narkotika golongan I sampai golongan III diatas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu sebagai berikut :⁴⁴

Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

⁴⁴ UmiIstiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Seti Aji, Surakarta, 2005, hlm 9-11

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya dan lain sebagainya.

Golongan II

1. ALFASETILMETADOL
2. ALFAMEPRODINA
3. ALFAMETADOL
4. ALFAPRODINA
5. ALFENTANIL
6. ALLILPRODINA
7. ANILERIDINA
8. ASETILMETADOL
9. BENZETIDIN
10. BENZILMORFINA

Golongan III

1. ASETILDIHIDROKODEINA
2. DEKSTROPROPOKSIFENA
3. DIHIDROKODEINA
4. ETILMORFINA
5. KODEINA
6. NIKODIKODINA
7. NIKOKODINA
8. NORKODEINA
9. POLKODINA
10. PROPIRAM
11. BUPRENORFINA
12. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378
13. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
14. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika

3. ***Pengertian Tindak Pidana Narkotika***

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* ini.⁴⁵ Perkataan "*feit*" di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm

kenyataan" sedangkan "*strafbaar* " berarti "dapat dihukum", sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfait* itu "sebagian dari sesuatu yang dapat di hukum". Oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud *strafbaarfait*, maka timbullah doktrin tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut.

Menurut Hazewinkel Suringa, *strafbaarfait* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁴⁶

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴⁷ Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan delik".⁴⁸

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

"Setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut

67

⁴⁶ P.A Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hlm 181-182

⁴⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 51

⁴⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 2

dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika”.

4. *Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika*

Jenis-jenis tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana bagi penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak pidana orang tua/ wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 130) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana terhadap percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, dan pimpinan pedagang farmasi

(Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

18. Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.
19. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran dari wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.
20. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelakudijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep penjatuhan pidana terhadap pelaku *money laundering* mengingat *money laundering* adalah tindak pidana *follow up crime* dan bagaimana penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor:187/PID.SUS/2020/Pn.Pal).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk tipe penelitian hukum yang bersifat normatif ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.⁴⁹ Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Jonaedi Efeendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Prenada Media Grup, Depok, 2016, hlm 234

a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian, selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.⁵⁰ Penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Putusan Pengadilan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

⁵⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 41

E. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keperustakaan (library reseacrth) yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Pada studi keperustakaan peneliti harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 187/Pid.sus/2020/PN.Pal yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang masalah yang diteliti.